

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Sesuai dalam QS ali-Imran ayat 185

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ...

Artinya: “Setiap yang bernyawa akan merasakan mati...”

Kematian akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, salah satunya adalah masalah waris. Pentingnya memahami pembagian warisan dalam agama Islam telah diperintahkan dalam QS an-Nisa’ ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ

Artinya: ”Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).”

Perintah untuk memahami waris dalam ayat tersebut merupakan kewajiban kita untuk memahami hukum dan mempelajari ilmu tentang pembagian harta waris secara benar menurut syariat Islam yang berlandaskan Al-Qur’an. Dijelaskan pula pentingnya mempelajari ilmu waris sebagaimana, terdapat dalam kitab *makhalli* pada bab *Kitabul Faraid* yang memaparkan hadis tentang kewajiban dalam mempelajari waris/faraid.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَحْتَجُّ عَلَى تَعَلُّمِ الْفَرَائِضِ

وَيَقُولُ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوها فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ

Artinya: "Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraid setengahnya ilmu"

Penting mempelajari ilmu waris ditegaskan pula dalam hadis diatas, bahwa diperintahkan untuk mempelajari serta mengajarkan kepada orang lain. Oleh sebab itu, mempelajari ilmu waris sangatlah dianjurkan bagi manusia khususnya umat Islam. Waris seharusnya sesuai menurut syariat Islam yang berlandaskan Al-Qur'an bukan berdasarkan hukum yang dibuat manusia atau bahkan hukum karna nafsu, hukum manusia atau adat istiadat setempat.

Adat istiadat yang terdapat di Indonesia memiliki kepercayaan setempat yang masih menggunakan sistem kekerabatan. Adapun tiga sistem kekerabatan tersebut adalah parental (bilateral), patrilineal, dan matrilineal. Sistem kekerabatan yang berbeda-beda dalam setiap suku di struktur sosial ini masih dianut di masyarakat Indonesia. Menurut Anwar (2021) menyatakan bahwa sistem kekerabatan parental (bilateral) atau sistem yang menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Penganut sistem kekerabatan ini di antara masyarakat Jawa, Madura, Sunda, Bugis, dan Makassar. Kemudian sistem kekerabatan patrilineal atau sistem yang menarik keturunan hanya dari satu pihak yaitu sang ayah saja. Penganut sistem ini di antaranya masyarakat Batak, Bali, Ambon, Asmat, dan Dani. Sistem kekerabatan matrilineal sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Sistem kekerabatan ini bisa dijumpai pada masyarakat Minangkabau dan Semando.

Sistem-sistem kekerabatan tersebut merupakan sistem yang banyak dijumpai dan dianut oleh masarakat Indonesia. Sebagai penduduk muslim terbesar di dunia dan mayoritas warga masyarakat Indonesia beragama Islam, yang seharusnya menggunakan syariat Islam sesuai Al-Qur'an dan hadis bukan dari hukum manusia maupun istiadat yang berlaku di Indonesia. Sebab kita harus menghamba dan taat pada Allah bukan manusia ataupun Indonesia.

Berdasarkan penelitian Salatin (2020) menyatakan bahwa masyarakat desa Maluku dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, masih menggunakan hukum kebiasaan. Pembagian waris di desa

Malaku pada praktiknya membagi warisan masih mengutamakan ahli waris bungsu, dimana ahli waris bungsu mendapat bagian yang paling besar dari pada ahli waris yang lain, tak memandang perempuan atau laki-laki, dan kemudian juga salah satu yang diperhatikan pada saat pembagian harta warisan adalah saudara tunggal perempuan atau laki-laki, jika ia sendiri perempuan atau sebaliknya laki-laki maka ia pun mendapatkan bagian yang cukup besar dibandingkan ahli waris yang lain-nya.

Berdasarkan penelitian Bunga (2020) menyatakan bahwa warga masyarakat NTT khususnya desa Dolulolong sebab pembagian harta waris dibagi sebelum meninggal atau pembagian waris setelah pewaris meninggal yaitu anak laki-laki dan saudara laki-laki. Dalam hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an tentu tidak diperbolehkan pembagian harta waris pada waktu pewaris masih hidup. Jika itu terjadi maka yang diberikan adalah hibah bukan lagi waris. Berdasarkan penelitian Megawati (2016) menyatakan bahwa pembagian warisan di desa Parappe kecamatan Campalagian dilakukan setelah orang tua (pewaris) wafat, namun ada juga di kalangan masyarakat desa Parappe yang memberikan sebagian hartanya kepada anaknya yang telah menikah terlebih dahulu.

Beberapa pernyataan di atas, menunjukkan bahwa kebanyakan umat Islam mengalami miskonsepsi atau kesalahpahaman dalam konsep waris. Dalam penelitian Mufri (2014) mengatakan bahwa terdapat beberapa kendala dalam mengajarkan materi waris yang diajarkan di Madrasah Aliyah antara lain : tenaga guru yang kurang profesional, materinya yang memang agak rumit sehingga membutuhkan banyak waktu dan butuh banyak perhatian. Kendala tersebut tentu akan menghambat pemahaman siswa tentang materi waris karena guru yang tidak profesional dan membutuhkan banyak waktu dalam pengajarannya. Dalam pemahaman konsep waris seharusnya telah dipahami sejak *baligh*, dalam hal ini, madrasah yang pada umumnya lebih mendalam dalam menyampaikan atau memahami materi-materi hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang hukum Islam khususnya materi konsep waris atau untuk mengetahui apakah siswa mengalami miskonsepsi atau tidak

pada pemahaman waris maka diperlukan adanya tes yang dilakukan di MA At-Taufiq Bogem Jombang. Miskonsepsi merupakan kesalahpahaman atau ketidaksesuaian dengan suatu konsep tertentu dan perlunya untuk meneliti miskonsepsi ini, agar pemahaman konsep yang dipahami oleh masyarakat, salah satunya yakni siswa di lingkungan pendidikan yang sesuai dengan konsep yang telah ada pada pedoman. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan tes dilengkapi dengan CRI (*Certainty Respon Index*), *certainty respon index* merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan/kepastian responden dalam menjawab setiap soal/pertanyaan yang diberikan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Shalihah, Mulhayayiah, dan Alatas (2016) dalam mendeteksi miskonsepsi menggunakan tes diagnostik *three-tier certainty of response index* pada materi hukum newton, Putri dan Subki (2021) dalam mendeteksi miskonsepsi menggunakan *four-tier certainty of response index* pada materi tekanan, mahardika dalam mendeteksi miskonsepsi menggunakan *certainty respon index* pada materi konsep sel.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka peneliti membuat batasan masalah dalam penelitian ini yang dapat di kaji lebih dalam lagi. Adapun batasan masalah tersebut yaitu:

1. Sampel yang digunakan adalah kelas 11 di MA At-Taufiq Bogem Jombang
2. Materi yang diteliti yakni konsep fikih tentang pembagian waris yang sesuai dengan Al-Qur'an yaitu sesuai dalam surah an-Nisa' ayat 11-12

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman fikih siswa di MA At-Taufiq Bogem Jombang ?
2. Apakah siswa mengalami miskonsepsi dalam pemahaman fikih yang sesuai dengan Al-Qur'an? dan seberapa besar tingkat miskonsepsinya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman fikih siswa di MA At-Taufiq Bogem Jombang
2. Untuk mengetahui siswa mengalami miskonsepsi atau tidak dalam pemahaman fikih yang sesuai dengan Al-Qur'an dan besarnya tingkat miskonsepsinya

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktik sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan dalam pembelajaran dan mencetak masyarakat yang paham akan syariat Islam sesuai dengan Al-Qur'an seperti halnya waris dalam Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Siswa

Bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pemahaman konsep waris yang sesuai dengan Al-Qur'an.

- b. Bagi Guru

Guru dapat ikut mendeteksi pemahaman siswa sehingga kualitas pengajaran meningkat khususnya pada konsep waris.

- c. Bagi Sekolah

Meningkatnya kualitas sekolah diawali dari meningkatnya kualitas pemahaman siswa.

- d. Bagi Peneliti

Melakukan pembaharuan dalam menghadapi miskonsepsi yang sulit untuk dideteksi khususnya pada hukum-hukum Islam.